



PUTUSAN.

Nomor 115/PID/2021/PT PTK.

DEMI KEADIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BONI Alias BONI VASIUS Anak Dari ANTONIUS TANI (Alm);
2. Tempat lahir : Nanga Awin;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nanga Awin, Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau Perumahan Komplek Kodim Putussibau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Wakil Ketua, Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Juni 2021 Sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. FIAN WELY,S.H, yang beralamat di Jalan A. Dogom No. 60, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Pts tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 4 Juni 2021 nomor 115/Pid/2021/PT.PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Putussibau nomor : 32/Pid.B/2021/PN.Pts dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tanggal 19 April 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM – 11/ O.1.16/ Eku.2/ 04 / 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BONI Alias BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI (Aim)** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari 2021 bertempat di bawah jembatan Mupa Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa menghubungi saksi korban AURELIA JENNI melalui Facebook untuk mengajak jalan-jalan, yang selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban AURELIA JENNI di jembatan yang terletak di jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi KB 5684 QA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menjalankan kendaraannya ke arah jembatan Mupa Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan setelah sampai dibawah jembatan Mupa kemudian terdakwa dan saksi korban AURELIA JENNI duduk dipinggiran sungai, tidak lama kemudian terdakwa langsung memegang kedua lengan saksi korban AURELIA JENNI menggunakan kedua tangannya dan langsung membaringkan saksi korban AURELIA JENNI ke tanah untuk selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan selanjutnya terdakwa menimpa tubuh saksi korban dengan tubuhnya. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh saksi korban AURELIA JENNI sehingga korban dalam keadaan telanjang, dan setelah korban telanjang selanjutnya terdakwa membuka baju yang dikenakannya sehingga terdakwa juga dalam keadaan telanjang. Pada saat itu saksi korban AURELIA JENNI berusaha untuk melepaskan diri dari dekapan terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi korban tidak dapat melepaskan diri. Kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam mulut korban dan kemudian mengocok-ngocok penisnya didalam mulut saksi korban AURELIA JENNI.

Selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut saksi korban untuk dimasukkan ke vagina saksi korban AURELIA JENNI dan mengocoknya berkali-kali didalam vagina saksi korban sampai dengan penis terdakwa mengeluarkan cairan. Setelah kejadian tersebut terdakwa meminta saksi korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain ataupun kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban kembali ke jembatan di jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dimana selanjutnya saksi korban berjalan kaki dari jembatan pala pulau tersebut menuju ke Simpang ain Desa Pala Pulau dan bertemu dengan saksi MARIATA ENI selaku ibu dari saksi Korban AURELIA JENNI yang selanjutnya membawa saksi korban pulang kerumahnya.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban AURELIA JENNI mengalami sakit pada bagian vagina, kedua payudara, dan kepala bagian belakang yang berdasarkan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/08/RSUD-AD/TU-A tertanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Robeth Eria, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tiga buah luka lecet di punggung, satu buah luka lecet di paha dalam kanan, satu buah luka lebam di payudara kanan dan tiga buah luka lebam dipayudara kiri, dan ditemukan luka robekan lama pada selaput dara di jam dua, empat dan enam ;

Perbuatan Terdakwa **BONI Alias BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BONI Alias BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari 2021 bertempat di bawah jembatan Mupa Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“berse tubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa menghubungi saksi korban AURELIA JENNI melalui Facebook untuk mengajak jalan-jalan, yang selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban AURELIA JENNI di jembatan yang terletak di jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi KB 5684 QA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menjalankan kendaraannya ke arah jembatan Mupa Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan setelah sampai dibawah jembatan Mupa kemudian terdakwa dan saksi korban AURELIA JENNI duduk dipinggiran sungai, tidak lama kemudian terdakwa langsung memegang kedua lengan saksi korban AURELIA JENNI menggunakan kedua tangannya dan langsung membaringkan saksi korban AURELIA JENNI ke tanah untuk selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan selanjutnya terdakwa menimpa tubuh saksi korban dengan tubuhnya. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang digunakan oleh saksi korban AURELIA JENNI sehingga korban dalam keadaan telanjang, dan setelah korban telanjang selanjutnya terdakwa membuka baju yang dikenakannya sehingga terdakwa juga dalam keadaan telanjang. Pada saat itu saksi korban AURELIA JENNI berusaha untuk melepaskan diri dari dekapan terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi korban tidak dapat melepaskan diri. Kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam mulut korban dan kemudian mengocok-ngocok penisnya didalam mulut saksi korban AURELIA JENNI.

Selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut saksi korban untuk dimasukkan ke vagina saksi korban AURELIA JENNI dan mengocoknya berkali-kali didalam vagina saksi korban sampai dengan penis terdakwa mengeluarkan cairan. Setelah kejadian tersebut terdakwa meminta saksi korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain ataupun kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya terdakwa mengantarkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kembali ke jembatan di jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dimana selanjutnya saksi korban berjalan kaki dari jembatan pala pulau tersebut menuju ke Simpang ain Desa Pala Pulau dan bertemu dengan saksi MARIATA ENI selaku ibu dari saksi Korban AURELIA JENNI yang selanjutnya membawa saksi korban pulang kerumahnya.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban AURELIA JENNI mengalami sakit pada bagian vagina, kedua payudara, dan kepala bagian belakang yang berdasarkan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/08/RSUD-AD/TU-A tertanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Robeth Eria, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tiga buah luka lecet di punggung, satu buah luka lecet di paha dalam kanan, satu buah luka lebam di payudara kanan dan tiga buah luka lebam dipayudara kiri, dan ditemukan luka robekan lama pada selaput dara di jam dua, empat dan enam ;

Perbuatan Terdakwa **BONI Alias BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPida;

ATAU :

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **BONI Alias BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari 2021 bertempat di bawah jembatan Mupa Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa menghubungi saksi korban AURELIA JENNI melalui Facebook untuk mengajak jalan-jalan, yang selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban AURELIA JENNI di jembatan yang terletak di jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi KB 5684 QA milik terdakwa,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



selanjutnya terdakwa menjalankan kendaraannya ke arah jembatan Mupa Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan setelah sampai dibawah jembatan Mupa kemudian terdakwa dan saksi korban AURELIA JENNI duduk dipinggiran sungai, tidak lama kemudian terdakwa langsung memegang kedua lengan saksi korban AURELIA JENNI menggunakan kedua tangannya dan langsung membaringkan saksi korban AURELIA JENNI ke tanah untuk selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan selanjutnya terdakwa menimpa tubuh saksi korban dengan tubuhnya. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang digunakan oleh saksi korban AURELIA JENNI sehingga korban dalam keadaan telanjang, dan setelah korban telanjang selanjutnya terdakwa membuka baju yang dikenakannya sehingga terdakwa juga dalam keadaan telanjang. Pada saat itu saksi korban AURELIA JENNI berusaha untuk melepaskan diri dari dekapan terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi korban tidak dapat melepaskan diri. Kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam mulut korban dan kemudian mengocok-ngocok penisnya didalam mulut saksi korban AURELIA JENNI.

Selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut saksi korban untuk dimasukkan ke vagina saksi korban AURELIA JENNI dan mengocoknya berkali-kali didalam vagina saksi korban sampai dengan penis terdakwa mengeluarkan cairan. Setelah kejadian tersebut terdakwa meminta saksi korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain ataupun kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban kembali ke jembatan di jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dimana selanjutnya saksi korban berjalan kaki dari jembatan pala pulau tersebut menuju ke Simpang ain Desa Pala Pulau dan bertemu dengan saksi MARIATA ENI selaku ibu dari saksi Korban AURELIA JENNI yang selanjutnya membawa saksi korban pulang kerumahnya.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban AURELIA JENNI mengalami sakit pada bagian vagina, kedua payudara, dan kepala bagian belakang yang berdasarkan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/08/RSUD-AD/TU-A tertanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Robeth Eria, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tiga buah luka lecet di punggung, satu buah luka lecet di paha dalam kanan, satu buah luka lebam di payudara kanan dan tiga buah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lebam dipayudara kiri, dan ditemukan luka robekan lama pada selaput dara di jam dua, empat dan enam ;

Perbuatan Terdakwa **BONI Alias BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana ;

ATAU :

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **BONI Alias BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari 2021 bertempat di bawah jembatan Mupa Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"mela kukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa menghubungi saksi korban AURELIA JENNI melalui Facebook untuk mengajak jalan-jalan, yang selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban AURELIA JENNI di jembatan yang terletak di jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi KB 5684 QA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menjalankan kendaraannya ke arah jembatan Mupa Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan setelah sampai dibawah jembatan Mupa kemudian terdakwa dan saksi korban AURELIA JENNI duduk dipinggiran sungai, tidak lama kemudian terdakwa langsung memegang kedua lengan saksi korban AURELIA JENNI menggunakan kedua tangannya dan langsung membaringkan saksi korban AURELIA JENNI ke tanah untuk selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan selanjutnya terdakwa menimpa tubuh saksi korban dengan tubuhnya. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang digunakan oleh saksi korban AURELIA JENNI sehingga korban dalam keadaan telanjang, dan setelah korban telanjang selanjutnya terdakwa membuka baju yang dikenakannya sehingga terdakwa juga dalam keadaan telanjang. Pada saat itu saksi korban AURELIA JENNI berusaha untuk melepaskan diri dari dekapan terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi korban

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melepaskan diri. Kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam mulut korban dan kemudian mengocok-ngocok penisnya didalam mulut saksi korban AURELIA JENNI.

Selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut saksi korban untuk dimasukkan ke vagina saksi korban AURELIA JENNI dan mengocoknya berkali-kali didalam vagina saksi korban sampai dengan penis terdakwa mengeluarkan cairan. Setelah kejadian tersebut terdakwa meminta saksi korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain ataupun kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban kembali ke jembatan di jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dimana selanjutnya saksi korban berjalan kaki dari jembatan pala pulau tersebut menuju ke Simpang ain Desa Pala Pulau dan bertemu dengan saksi MARIATA ENI selaku ibu dari saksi Korban AURELIA JENNI yang selanjutnya membawa saksi korban pulang kerumahnya.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban AURELIA JENNI mengalami sakit pada bagian vagina, kedua payudara, dan kepala bagian belakang yang berdasarkan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/08/RSUD-AD/TU-A tertanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Robeth Eria, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tiga buah luka lecet di punggung, satu buah luka lecet di paha dalam kanan, satu buah luka lebam di payudara kanan dan tiga buah luka lebam di payudara kiri, dan ditemukan luka robekan lama pada selaput dara di jam dua, empat dan enam ;

Perbuatan Terdakwa **BONI Alias BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tanggal 7 Mei 2021 No.Reg.Perkara :PDM-11/0.1.16/Eku.2/4/2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BONI Als BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif KESATU penuntut umum Pasal 285 KUHPidana;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BONI Als BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang bahan katun berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju dalam bahan katun berwarna orange;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita bahan katun berwarna cerm;
- 1 (satu) helai jaket kain berwarna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna merah kombinasi hitam nomor IMEI 1 : 868905043043570 dan IMEI 2 : 868905043562;
- 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda blade hitam silver nomor rangka: MH1JBB1179K186469, Nosin: JBB1E-1181440, nomor Registrasi KB 5684 QA beserta kunci kontak;
- 2 (dua) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) tertera identitas kendaraan sepeda Motor merk Honda Blade hitam silver nomor rangka: MH1JBB1179K186469, Nosin: JBB1E1181440, nomor Registrasi KB 5684 QA nama pemilik HADY REINANDA; Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 11 Mei 2021 nomor 32/Pid.B/2021/PN Pts, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BONI Alias BONI VASIUS Anak Dari ANTONIUS TANI (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) helai celana panjang bahan katun berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) helai baju dalam bahan katun berwarna orange;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam wanita bahan katun berwarna krem;
- 4) 1 (satu) helai jaket kain berwarna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna merah kombinasi hitam nomor IMEI 1 : 868905043043570 dan IMEI 2 : 868905043562;
- 6) 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda blade hitam silver nomor rangka: MH1JBB1179K186469, Nosin: JBB1E-1181440, nomor Registrasi KB 5684 QA beserta kunci kontak;
- 8) 2 (dua) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) tertera identitas kendaraan sepeda Motor merk Honda Blade hitam silver nomor rangka: MH1JBB1179K186469, Nosin: JBB1E1181440, nomor Registrasi KB 5684 QA nama pemilik HADY REINANDA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 11 Mei 2021 nomor: 32/Pid.B/2021/PN Pts;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 19 Mei 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 19 Mei 2021 setelah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 19 Mei 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum
Telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 285 KUHP Atau Kedua Pasal 286 KUHP Atau Ketiga Pasal 289 Atau Keempat Pasal 290 Ayat (1) KUHP.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya membuktikan an pasal yang terbukti adalah Pasal 285 KUHP dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan pidana penjara terhadap terdakwa BONI Als BONI VASIUS Anak Dari ANTONIUS TANI (Alm) dengan pidana p enjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi sel ama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa BONI Als BONI VASIUS Anak Dari ANTONIUS TANI (Alm) tersebut telah ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 286 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dimana dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan kaidah hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan korban merupakan penderita tuna grahita sehingga dapat dikategorikan sebagai wanita yang tidak berdaya;
 - Bahwa mengenai pertimbangan hukum majelis hakim yakni yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai masalah pasal yang terbukti dalam persidangan. Kami Penuntut umum berpandangan bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa menyatakan bahwa terdapat adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertuang dalam Fakta Hukum Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 32/Pid.B/2021/PN. Pts tanggal 11 Mei 2021 majelis hakim menyatakan bahwa fakta hukumnya terdakwa membaringkan korban diatas pondasi jembatan dan posisi terdakwa menimpa diatas badan korban, kemudian memegang/ meremas payudara saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa membuka baju, celana serta pakaian dalam korban sehingga korban dalam keadaan telanjang dan pada saat kejadian korban berusaha melawan untuk melepaskan diri dari dekapan terdakwa, namun terdakwa lebih kuat memegang dan menimpa badan korban sehingga korban tidak dapat melepaskan diri;

- Bahwa jika berdasarkan dengan fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan beberapa pengertian dan yurisprudensi mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan maka sebagai berikut:

- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/P id/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut.
- Menurut *Mr. M.H. Tirtaamidjaja*, kekerasan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Sedangkan di dalam Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedang *S.R. Sianturi, SH.* Dalam bukunya "*Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya Halaman 63*" menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.
- Dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka seharusnya sesuai dengan fakta persidangan dan fakta hukum yang dituangkan majelis hakim dalam putusannya serta dikaitkan dengan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 357/08/RSUD-AD/T U-A tertanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Robeth Eria, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tiga buah luka lecet di punggung, satu buah luka lecet di paha dalam kanan, satu buah luka lebam di payudara kanan dan tiga buah luka lebam di payudara kiri, dan ditemukan luka robekan lama pada selaput dara di jam dua, empat dan enam sudah jelas adanya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban sehingga seharusnya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sudah terpenuhi, dan dalam Putusannya Majelis Hakim harusnya dapat mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 285 KUHP sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 286 KUHP dengan pertimbangan yang menyatakan karena keterbatasan yang dimiliki korban karena mengidap tuna grahita yang tidak mampu berfikir logis layaknya manusia normal, kami penuntut umum tidak sependapat karena dalam fakta persidangan maupun fakta hukum berkaitan dengan keterangan dari para saksi-saksi menyatakan bahwa korban benar mengidap tuna grahita. Namun faktanya dalam persidangan keterangan dari terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa korban memiliki keterbelakangan mental, hal tersebut diperkuat dalam proses persidangan dimana berdasarkan keterangan korban dan keterangan terdakwa yang menyatakan korban masih dapat menggunakan handphone dan menjalankan aplikasi facebook sehingga korban dan terdakwa berkenalan melalui aplikasi facebook, serta kejadian berawal saat terdakwa mengajak korban jalan-jalan dengan cara berkomunikasi melalui facebook. meskipun korban mengalami tuna grahita namun korban masih mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dan merasakan sakit serta melawan saat terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan diluar perkawinan yang mengakibatkan banyak luka yang dialami oleh korban.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara atas nama BONI Als BONI VASIUS Anak Dari ANTONIUS TANI (Alm) kami Penuntut Umum berkesimpulan :

1. Bahwa terhadap penjatuhan hukuman bagi terdakwa dalam penerapan pasal yang terbukti oleh Majelis Hakim belum tepat, karena berdasarkan fakta persidangan maupun fakta hukum terutama berkaitan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menyatakan terdapat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka kekerasan tumpul berupa tiga buah luka lecet di punggung, satu buah luka lecet di paha dalam kanan, satu buah luka lebam di payudara kanan dan tiga buah luka lebam di payudara kiri sesuai dengan dan ditemukan luka robekan lama pada selaput dara di jam dua, empat dan enam surat *Visum Et Repertum* sehingga seharusnya majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**" sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 285 KUHP.

2. Dari uraian-uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu selaku pemohon banding memohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BONI Als BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif **KESATU** penuntut umum **Pasal 285 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BONI Als BONI VASIUS Anak dari ANTONIUS TANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang bahan katun berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju dalam bahan katun berwarna orange;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita bahan katun berwarna cer
m;
- 1 (satu) helai jaket kain berwarna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna merah kombinasi
hitam nomor IMEI 1 : 868905043043570 dan IMEI 2 : 8689050
43562;
- 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda blade hitam silver nom
or rangka: MH1JBB1179K186469, Nosin: JBB1E-1181440, no
mor Registrasi KB 5684 QA beserta kunci kontak;
- 2 (dua) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STN
K) tertera identitas kendaraan sepeda Motor merk Honda Blad
e hitam silver nomor rangka: MH1JBB1179K186469, Nosin: J
BB1E-1181440, nomor Registrasi KB 5684 QA nama pemilik
HADY REINANDA;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussi bau tanggal 11 Mei 2021 nomor: 32/Pid.B/2020/PN Pts beserta semua bukti-bu ktinya, dan memperhatikan alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umu m, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena Dakwaan P enuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama telah memilih dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 286 KUHP dan telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsurnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama se bagaimna diuraikan dalam putusannya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum dalam me ngajukan Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penuntut Umum tentang dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 285 KUHP Atau Kedua Pasal 286 KUHP Atau Ketiga Pasal 289 Atau Keempat Pasal 290 Ayat (1) KUHP, dimana mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 286 KUHP dan hal tersebut dalam praktik sudah tepat dan benar hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan kaedah hukum menyatakan dimana Hakim dapat langsung menunjuk Dakwaan Alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan atau yang lebih mudah pembuktiannya sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dimana Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkannya dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang linnya Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Penuntut Umum dalam tuntutan membuktikan pasal yang terbukti adalah Pasal 285 KUHP dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan pidana penjara terhadap terdakwa BONI Als BONI VASIUS Anak Dari ANTONIUS TANI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa BONI Als BONI VASIUS Anak Dari ANTONIUS TANI (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 286 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan alasan Majelis Hakim dalam putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dimana dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan kaidah hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan korban merupakan penderita tuna grahita sehingga dapat dikategorikan sebagai wanita yang tidak berdaya, dengan perti

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mbangan hukum majelis hakim yakni yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai masalah pasal yang terbukti dalam persidangan. Kami Penuntut umum berpandangan bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa menyatakan bahwa terdapat adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana tertuang dalam Fakta Hukum Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 32/Pid.B/2021/PN. Pts tanggal 11 Mei 2021 majelis hakim menyatakan bahwa fakta hukumnya terdakwa membaringkan korban diatas pondasi jembatan dan posisi terdakwa menimpa diatas badan korban, kemudian memegang/meremas payudara saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa membuka baju, celana serta pakaian dalam korban sehingga korban dalam keadaan telanjang dan pada saat kejadian korban berusaha melawan untuk melepaskan diri dari dekapan terdakwa, namun terdakwa lebih kuat memegang dan menimpa badan korban sehingga korban tidak dapat melepaskan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya menyatakan jika berdasarkan dengan fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan beberapa pengertian dan yurisprudensi mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan maka sebagai berikut:

1. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut.
2. Menurut *Mr. M.H. Tirtaamidjaja*, kekerasan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Sedangkan di dalam Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedang *S.R. Sianturi, SH*. Dalam bukunya "*Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya Halaman 63*" menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.
3. Dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani yang kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata;

4. Maka seharusnya sesuai dengan fakta persidangan dan fakta hukum yang dituangkan majelis hakim dalam putusannya serta dikaitkan dengan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 357/08/RSUD-AD/TU-A tertanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Robeth Eria, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tiga buah luka lecet di punggung, satu buah luka lecet di paha dalam kanan, satu buah luka lebam di payudara kanan dan tiga buah luka lebam dipayudara kiri, dan ditemukan luka robekan lama pada selaput dara di jam dua, empat dan enam sudah jelas adanya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban sehingga seharusnya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sudah terpenuhi, dan dalam Putusannya Majelis Hakim harusnya dapat mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 285 KUHP sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 286 KUHP dengan pertimbangan yang menyatakan karena keterbatasan yang dimiliki korban karena mengidap tuna grahita yang tidak mampu berfikir logis layaknya manusia normal, kami penuntut umum tidak sependapat karena dalam fakta persidangan maupun fakta hukum berkaitan dengan keterangan dari para saksi-saksi menyatakan bahwa korban benar mengidap tuna grahita. Namun faktanya dalam persidangan keterangan dari terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa korban memiliki keterbelakangan mental, hal tersebut diperkuat dalam proses persidangan dimana berdasarkan keterangan korban dan keterangan terdakwa yang menyatakan korban masih dapat menggunakan handphone dan menjalankan aplikasi facebook sehingga korban dan terdakwa berkenalan melalui aplikasi facebook, serta kejadian berawal saat terdakwa mengajak korban jalan-jalan dengan cara berkomunikasi melalui facebook. meskipun korban mengalami tuna grahita namun korban masih mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dan merasakan sakit serta melawan saat terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan diluar perkawinan yang mengakibatkan banyak luka yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dan dicermati alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori Bandingnya dimana Penuntut Umum dalam Tuntutannya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan Tindak pidana dalam D akwaan alternatif kesatu melanggar pasal 285 KUHP sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa Ter bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dawaan alternatif kedua pa sal 286 KUHP dengan alasan-alasan dalam pertimbangannya dan terhadap pe rbedaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangka n sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 285 KUHPidana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dimana unsur yang paling ese nsial yang perlu diperhatikan dan dicermati adalah adanya unsur “ kekerasan “ memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dimana me ngenai unsur “ kekerasan “ tersebut dalam pasal 285 KUHPidana tidak menjela skan tentang pengertian apa yang dimaksud dengan” kekerasan “ namun merujuk dalam pasal 89 KUHPidana dengan rumusan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) namun dalam pasal tersebut tidak memberikan pengertian mengenai melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, akan tetapi pengertian melakukan kekerasan menurut R.Susilo dalam bukuny a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenag a atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya dengan me mukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menend ang dan sebagainya, kemudian yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, kemu dian pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpunya membe ri minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi dalam hal ini orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi ak an dirinya, sedangkan pengertian “ tidak berdaya “ adalah tidak mempunyai kek uatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya : mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dal am kamar, memberikan suntikan sehingga orang lumpuh. Kemudian “ orang ya ng tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, dan termasuk pengertian kekerasan sebagaimna diuraikan penuntut umum dalam memori bandingnya tentang pengertian yang didasarkan pada Yurisprudensi da n pendapat Ahli, dimana dari pengertian kekerasan dan yang disamakan melakukan kekerasan menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya sebagaimana diterangkan oleh R Susilo dan Yurisprudensi dan para ahli lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menjadikan atau mengibatkan perempuan atau korban tidak berdaya atau pingsan tersebut adalah didasarkan pada perbuatan atau Tindakan dari Terdakwa atau pelaku itu sendiri baik dilakukan dengan menggunakan tenaga secara fisik maupun secara psikis ataupun dengan cara lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menerapkan pasal 286 KUHPidana menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah apabila diperhatikan dari unsur pasal 286 KUHPidana "bersetubuh dengan perempuan atau yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan dan tidak berdaya, dimana dari unsur tersebut unsur yang paling esensial yang perlu diperhatikan dan dicermati adalah Unsur "pingsan atau tidak berdaya" kemudian pengertian "pingsan dan tidak berdaya dalam pasal 286 KUHPidana tidak memberikan pengertian tetapi merujuk pada ketentuan pasal 89 KUHPidana, dan menurut R.SUSILO dalam penjelasan pasal 286 KUHPidana lebih khusus memberikan pengertian bahwa pingsan dan tidak berdayanya perempuan itu bukan atas perbuatan sipelanggar, bila yang membuat pingsan dan sebagainya itu si pelanggar, maka ia dapat dikenakan pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian "pingsan dan tidak berdaya" sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan suatu kesimpulan bahwa pengertian "Pingsan dan tidak berdaya" dalam menerapkan pasal 285 KUHPidana harus terpenuhi unsur "Pingsan atau tidak berdayanya si korban" adalah disebabkan oleh perbuatan atau tindakan si Pelaku atau Terdakwa itu sendiri baik dengan kekerasan secara fisik maupun secara psikis maupun dengan cara lainnya, sedangkan untuk menerapkan pasal 286 KUHPidana harus terpenuhi unsur "Pingsan dan tidak berdayanya si korban" adalah bukan karena perbuatan dari sipelaku atau Terdakwa itu sendiri namun pingsan dan ketidak berdayaan disini adalah dari semula si korban pingsan dan tidak berdaya disebabkan oleh karena keadaan diri si korban itu sendiri baik oleh karena satu penyakit karena keterbelakangan mental ataupun karena faktor lainnya dan hal tersebut sudah diketahui sebelumnya oleh si pelaku atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai fakta dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa dari keterangan saksi korban Aurelia Jenni, saksi Mariata Enny, saksi Hilarius Pet dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian jika terdakwa mengenal saksi korban yang merupakan teman facebook dan bertemu pertama kali pada Hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 21:00 WIB di Jembatan Desa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pala Pulau, Putussibau. Kemudian saat ini saksi korban masih bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa) jenjang SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) sehingga dapat diketahui jika tidak ada hubungan perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai penerapan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perlu diketahui akibat dari perbuatan pidana terhadap korban perempuan yakni bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit pada bagian vagina, kedua payudara, dan kepala bagian belakang yang bersesuaian dengan bukti surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/08/RSUD-AD/TU-A tertanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Robeth Eria, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tubuh berupa tiga buah luka lecet di punggung, satu buah luka lecet di paha dalam kanan, satu buah luka lebam di payudara kanan dan tiga buah luka lebam di payudara kiri, dan ditemukan luka robekan lama pada selaput dara di jam dua, empat dan enam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan niat persetubuhan telah ada dalam diri Terdakwa dilihat dari keputusan Terdakwa sendiri untuk mengarahkan motor ke jalan bawah Jembatan Mupa yang secara umum diketahui sebagai lokasi yang sepi, minim penerangan dan jarang dilalui oleh masyarakat sehingga dinilai oleh Terdakwa sebagai tempat yang layak untuk persetubuhan kemudian Terdakwa pula mengakui hasrat seksual muncul ketika melihat saksi korban pergi dengannya dengan tidak menggunakan bra;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya kondisi saksi korban memiliki keterbatasan yakni mengidap Tuna grahita (Disabilitas Intelektual) yakni mengalami terganggunya/lemahnya daya berpikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata manusia normal (vide Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas). Bahwa walaupun saksi korban mampu berkomunikasi (komunikatif) baik secara langsung maupun menggunakan sarana telekomunikasi namun dalam hal berfikir agak lamban, sehingga ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi korban tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



kuasa melawan dan berpikir logis layaknya manusia normal sehingga saksi korban menjadi lebih mudah diberdaya terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat pertama tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi korban Aurelia Jenni masih bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa) jenjang SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas) dalam penjelasan menyebutkan : Penyandang disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome dengan demikian sesuai fakta dipersidangan si Korban atau saksi korban AURELIA JENNI adalah orang yang mengalami disabilitas Intelektual sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Korban AURELIA JENNI dimana keadaan saksi Korban dari semula adalah termasuk dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya oleh karena mengalami disabilitas Intelektual ataupun gangguan ketubelakangan mental;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban AURELIA JENNI telah mengetahui terlebih dahulu bahwa saksi korban mengalami gangguan Disabilitas Intelektual atau keterbelakangan mental, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta dipersidangan sebagaimana diertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana niat persetubuhan telah ada dalam diri Terdakwa dilihat dari keputusan Terdakwa sendiri untuk mengarahkan motor ke jalan bawah Jembatan Mupa yang secara umum diketahui sebagai lokasi yang sepi, minim penerangan dan jarang dilalui oleh masyarakat sehingga dinilai oleh Terdakwa sebagai tempat yang layak untuk persetubuhan kemudian Terdakwa pula mengakui hasrat seksual muncul ketika melihat saksi korban pergi dengannya dengan tidak menggunakan BRA (BH);

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangannya terutama dalam hal keterangan terdakwa yang mengakui bahwa Hasrat seksual muncul Ketika melihat saksi korban pergi dengannya dengan tidak memakai BRA (BH) apalagi Terdakwa telah mengarahkan motor ke jalan bawah Jembatan Mupa yang secara umum diketahui sebagai lokasi yang sepi, minim penerangan dan jarang dilalui oleh masyarakat sehingga

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



dinilai oleh Terdakwa sebagai tempat yang layak untuk persetubuhan dan hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sudah terlebih mengetahui bahwa saksi korban manganut Disabilitas Intelektual atau mengalami keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi korban telah memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal 286 KUHPidana, sehingga alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori Bandingnya dalam mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 11 Mei 2021 nomor: 32/Pid.B/2021/PN.Pts adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 11 Mei 2021 nomor 32/Pid.B/2021/PN.Pts telah sesuai menurut hukum, karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 11 Mei 2021 Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Pts yang dimintakan Banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbng, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Putussibau tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbng, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 11 Mei 2021 Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Pts yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5000.00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami Polin Tampubolon, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H dan Hebbin Silalahi, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 115/PID/2021/PT PTK tanggal 4 Juni 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sawardi, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

ttd

Hebbin Silalahi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Sawardi, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 115 /PID/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24